

# ANALISIS KESEPAKATAN KERJA SAMA INDONESIA-VIETNAM TERKAIT PERBATASAN WILAYAH PERAIRAN DI LAUT CHINA SELATAN

Anggun Dwi Panorama  
Universitas Jenderal Achmad Yani  
anggunpanorama@gmail.com

Marshanda Nurfitria  
Universitas Jenderal Achmad Yani  
Marshandanurfitria09@gmail.com

**Abstract** — *Indonesia and Vietnam are both quite often heated because of the amount of illegal fishing by Vietnam in Indonesian waters. The lack of clarity on the territorial waters of the two countries has made their relationship a little heated even though they have previously signed a ratified agreement. This analysis aims to find out the real reason that Indonesia wants from its agreement with Vietnam. Judging from the existing data, it is true that Vietnam still often carries out illegal activities in Indonesian waters. This research uses analytical qualitative methods by looking at the driving and inhibiting factors, impacts and objectives of cooperation between Indonesia and Vietnam as well as what problems in the South China Sea border area are faced by Indonesia and Vietnam. Based on existing data, the results of the research clearly show that Vietnam still commits a lot of illegal actions every year and the bilateral meeting between Indonesia and Vietnam in 2022 is the reason for Indonesia to return to overcome this transnational crime problem.*

**Keywords:** *Indonesia, Vietnam, Illegal Fishing, South China Sea.*

**Abstract** — Indonesia dengan Vietnam cukup sering memanas karena banyaknya penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan Vietnam pada wilayah perairan Indonesia. Adanya ketidakjelasan pada perbatasan perairan wilayah kedua negara tersebut membuat hubungan keduanya sedikit memanas walaupun sebelumnya telah menandatangani kesepakatan perjanjian yang telah diratifikasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui alasan sebenarnya yang diinginkan Indonesia dari kesepakatannya bersama Vietnam. Dilihat dari data yang ada, benar bahwa Vietnam masih sering melakukan kegiatan ilegal di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitis dengan melihat faktor pendorong dan penghambat, dampak, serta tujuan kerja sama Indonesia dan Vietnam serta apa saja permasalahan di wilayah perbatasan Laut China Selatan yang dihadapi Indonesia dan Vietnam. Berdasarkan data yang ada hasil penelitian terlihat jelas bahwa Vietnam masih banyak sekali melakukan aksi ilegal setiap tahunnya dan pertemuan bilateral Indonesia dan Vietnam di tahun 2022 menjadi alasan Indonesia Kembali mengatasi permasalahan kejahatan transnasional ini.

**Keywords: Indonesia, Vietnam, Illegal Fishing, LCS.**

## I. PENDAHULUAN

Indonesia dan Vietnam adalah anggota ASEAN yang bermitra baik dan memiliki hubungan bilateral yang cukup terjaga. Sebagai bagian dari Asia Tenggara, Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan baik dalam sejarah, budaya, dan cara memperjuangkan kemerdekaan dengan melawan kekuasaan kolonial (Lisbet, 2017). Akan tetapi, perihal perbatasan wilayah perairan Indonesia dan Vietnam masih ada ketidakjelasan dalam batas zona ekonomi eksklusif keduanya. Cara penarikan garis pangkal yang berbeda-beda di masing-masing negara menjadi ciri khas negara tersebut untuk membedakan cara dan ketentuan penarikan garis pangkal untuk batas wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) (Johanna Chirsty J, 2022). Adanya isu illegal fishing yang dirasakan Indonesia dan beberapa waktu pelaku pernah berasal dari Vietnam juga menjadi perhatian besar yang harus segera diselesaikan. Dalam studi hubungan internasional, transnational crime dikategorikan sebagai bagian dari masalah-masalah keamanan non-tradisional (Jemadu, 2008). Untuk Indonesia, tentu hal ini merupakan hal yang dapat merugikan secara ekonomi untuk para nelayan dan dikhawatirkan merusak hubungan bilateral kedua negara.

Sesuai dengan teori neoliberalisme yang berasumsi bahwa negara akan selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan absolut melalui kerja sama walaupun adapula kekhawatiran adanya ketidakpatuhan atau kecurangan yang dilakukan negara. Kerja sama tidak akan berjalan tanpa adanya masalah, tetapi negara akan mengalihkan loyalitasnya kepada institusi jika kerjasama

ini menguntungkan semua pihak dan menjadi kesempatan negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya pada level internasional (Dugis, 2016). Hal ini dapat dilihat dari sisi Indonesia yang berusaha menyelamatkan kepentingan-kepentingannya di perairan Laut China Selatan atau perairan Natuna dengan membicarakan dan menyepakati batas wilayah zona ekonomi eksklusifnya bersama Vietnam yang sebelumnya mengalami tumpang tindih atau ketidakjelasan mana saja perbatasan wilayah antara keduanya. Walaupun sebelumnya, Indonesia dan Vietnam telah menandatangani kesepakatan laut untuk Zona Landas Kontinen pada Tahun 2003. Dalam kasus ini juga Indonesia akan mengkhawatirkan kasus illegal fishing yang terjadi di wilayahnya dapat semakin meningkat sehingga Indonesia menyelamatkan kasus ini dengan memperjelas wilayah perairannya agar supaya dapat mengatasi illegal fishing yang merugikan Indonesia secara ekonomi.

Pemerintah Indonesia tetap teguh menginginkan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan perihal ketidakjelasan perbatasannya dengan Vietnam sebagai bentuk pertahanan dan keamanan bagi Indonesia. Pertemuan Presiden Indonesia dan Presiden Vietnam pada 22 Desember 2022, mempererat hubungan keduanya dengan membahas lima isu strategis salah satunya terkait perbatasan wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) keduanya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Artikel pertama yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” yang ditulis oleh Riza Ayu, Ramlan, Rahayu dalam *journal of international law UNEJ* berhasil memberikan argumen bahwa

penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam ialah sebagaimana kerangka yang tercantum dalam UNCLOS 1982 yaitu, a) penyelesaian sengketa secara damai, b) penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib. Dalam hal ini, kedua negara diberi kebebasan untuk menyelesaikan persengketaannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik melalui jalur pengadilan ataupun jalur diluar pengadilan dari apa yang sudah diatur dalam Pasal 280 UNCLOS 1982. Tentu artikel tersebut sangat berkaitan dengan pembahasan paper ini karena membahas tentang penyelesaian sengketa perbatasan laut Indonesia dan Vietnam yang disepakati berdasarkan UNCLOS 1982 yang mana dapat dilanjutkan untuk memperoleh lebih banyak informasi terkait pembahasan ini.

Artikel kedua yaitu "*Illegal Fishing* di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan". Yang ditulis oleh Simela Victor Muhamad dalam Jurnal *Politica*. Artikel ini membahas tentang *illegal fishing* yang menjadi permasalahan penting bagi Indonesia karena cukup merugikan secara ekonomi dan artikel ini juga berpendapat bahwa *illegal fishing* ini tak hanya rugi secara ekonomi bagi Indonesia, namun juga dapat merusak hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam. Terlebih lagi salah satu negara yang pernah di tangkap dan ditenggelamkan kapal dan nelayannya adalah Vietnam. Artikel tersebut berkaitan dengan paper ini karena menunjukkan bagaimana *illegal fishing* itu terjadi dengan memberikan data-data berapa banyak pertahunnya nelayan-nelayan asing ditangkap.

Artikel ketiga berjudul "Analisis Respon Vietnam dalam Menghadapi Kebijakan *Illegal Fishing* Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna". Yang ditulis oleh Tia

Maulida dan Indra Kusumawardana pada *insignia journal of international relations*. Artikel ini menjelaskan respon dari Vietnam akan kebijakan yang dikeluarkan Indonesia yang mengacu pada hukum nasional dan hukum internasional, yang mana Vietnam mengalami dilema keamanan yang tidak hanya mengarah kepada Indonesia tetapi juga disebabkan oleh pengaruh dari China. Artikel ini juga memakai data-data yang cukup lengkap dari mulai jumlah penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* periode 2014-2019 pada negara-negara yang aktif di Perairan Natuna, hingga data kekuatan militer Angkatan Udara dan Angkatan Laut antara Indonesia dan Vietnam.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitis dengan melihat faktor-faktor pendorong dan penghambat, dampak, serta tujuan kerja sama Indonesia dan Vietnam serta apa saja permasalahan di wilayah perbatasan Laut China Selatan yang dihadapi Indonesia dan Vietnam.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Vietnam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dan salah satu yang bergabung dalam ASEAN (*Assosiation of Southeast Asia Nations*) yang memiliki keaktifan di wilayah perairan Laut China Selatan dan Perairan Natuna. Sejak keterlibatannya dalam sengketa wilayah Laut China Selatan, Vietnam menjadi salah satu sorotan dunia internasional yang mana setelahnya membuat keadaan atau situasi Vietnam di perairan menjadi tidak stabil. Salah satu dari keterlibatannya adalah dengan Negara Republik Indonesia. Sebenarnya, Indonesia dan Vietnam telah menandatangani penetapan batas landasan kontinen diantara keduanya. Dalam perjanjian yang telah diratifikasi dalam

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007 tersebut disebutkan dalam Pasal 1 yaitu, "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen mengatur titik koordinat dan garis yang menghubungkannya sebagai batas landas kontinen kedua negara. Titik-titik koordinat dimaksud dihitung dengan menggunakan "World Geodetic System 1984 Datum" (WGS84) dan garis-garis lurus yang menghubungkan setiap titik- titik koordinat merupakan suatu garis geodetik. Sementara itu, peta yang dipakai dalam perjanjian kedua negara ditetapkan peta pihak ketiga yang tidak memihak dan biasa dipakai secara internasional, yaitu *British Admiralty Chart* Nomor 3482, skala 1:1.500.000 yang diterbitkan pada tahun 1997." Namun untuk persoalan batas wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Vietnam masih belum jelas.


Diantara Indonesia dan Vietnam masing-masing memiliki klaim yang berbeda terkait perbatasan zona ekonomi eksklusif ini. Vietnam menetapkan garis pangkalnya yang bermula dari tiga pulau yaitu *Con Son Island*, *Hon Khoai*, dan *Dao Phu Qui*. Sedangkan Indonesia menggunakan tata cara yang penggabungan cara penarikan garis pangkal antara lain adalah garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan dan kuala serta garis penutup pada pelabuhan. Penggabungan beberapa cara penarikan garis pangkal ini digunakan oleh Indonesia dikarenakan wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan tidak dapat disamakan cara penarikan garis pangkalnya.

## **Potensi Kelautan Di Indonesia**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi strategis. Indonesia memiliki potensi laut yang besar untuk menjadi negara maritim besar. Dengan letak geografis yang strategis, sumber daya alam kelautan yang melimpah, keindahan kawasan bahari, jalur perdagangan strategis, dan kekayaan bawah laut yang berpotensi, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan ekonomi maritim dan menjadi pemain utama di kawasan Asia Pasifik. Laut Indonesia merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia. Menurut sumber dari *Review of Maritime Transport* tahun 2008 diterbitkan oleh *The United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) perdagangan melalui jalur laut akan mengalami peningkatan sebesar 44 persen di tahun 2020 dan akan mencapai dua kali lipat pada tahun 2031.

## **Illegal Fishing Vietnam di Wilayah Indonesia**

Kapal-kapal ikan Vietnam amat marak beroperasi di Laut Natuna Utara. Dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan disebutkan bahwa disepanjang Tahun 2021, telah ditangkap 167 kapal pelaku illegal fishing yang diantaranya 114 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 53 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Pada Tahun 2022 periode Maret-Juni, informasi dugaan pelaku illegal fishing yang diperoleh *Automatic Identification System* (AIS) melaporkan di Laut Natuna Utara, KIA (Kapal Ikan Asing) Vietnam terdeteksi menjadi KIA paling banyak yang melakukan *illegal fishing*, yaitu berjumlah 60 kapal. Kapal tersebut beroperasi di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia non-sengketa pada koordinat 106.2 BT hingga 109.1 BT dan 5.3 LU hingga 6.2 LU.



Gambar 1. Data Vietnam yang terdeteksi satelit

Data diatas tentu menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia terlebih lagi Vietnam melakukan *illegal fishing* pada titik wilayah non-sengketa, dimana seharusnya Vietnam mengerti apa yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Setidaknya ada empat kapal patroli pengawasan perikanan Vietnam di sekitaran garis batas Landasan Kontinen Indonesia-Vietnam yaitu Kiem Ngu 216 (KN216), Kiem Ngu 220 (KN 220), Kiem Ngu 268 (KN268), dan Kiem Ngu 204 (KN204). Keempatnya keluar masuk zona non-sengketa yang seharusnya tidak dilewati. Kapal-kapal VFRS dan *Vessel Monitoring System* di KIA Vietnam seharusnya diperdayakan oleh Pemerintah Vietnam untuk menjaga kestabilannya dalam mencegah adanya *illegal fishing* yang dilakukan oleh oknum dari negaranya di ZEE Indonesia. Dan pada faktanya, Vietnam tidak memperdayakan apapun dengan kata lain abai terhadap kasus ini. Hingga Juli 2023, 368 kapal ikan asing berbendera Vietnam yang melakukan *illegal fishing* dideteksi di perairan Indonesia. Buktinya pada data yang telah tersajikan, Vietnam berulang kali melakukan *illegal fishing* di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Maka dari itu, Indonesia pun berhak atas tindakan yang dilayangkan untuk pelaku-pelaku *illegal fishing* termasuk Vietnam karena Indonesia memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang dilakukan untuk

menindaklanjuti pelanggaran pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 73. Indonesia pun dengan tegas melakukan penangkapan dan penenggelaman KAI yang hadir dalam perairan wilayah Indonesia termasuk Vietnam

## V. KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan teori neoliberalisme yang mana hal ini dapat dilihat dari sisi Indonesia yang berusaha menyelamatkan kepentingan-kepentingannya di perairan Laut China Selatan atau perairan Natuna dengan membicarakan dan menyepakati batas wilayah zona ekonomi eksklusifnya bersama Vietnam yang sebelumnya mengalami tumpang tindih atau ketidakjelasan mana saja perbatasan wilayah antara keduanya. Diantara Indonesia dan Vietnam masing-masing memiliki klaim yang berbeda terkait perbatasan zona ekonomi eksklusif ini. Hal ini juga yang membuat kasus *illegal fishing* di wilayah Indonesia selama Periode 2021-2022 pelaku tertinggi adalah Vietnam. Berdasarkan data Periode Maret-Juni 2022 yang diperoleh *Automatic Identification System* (AIS) melaporkan di Laut Natuna Utara, KIA (Kapal Ikan Asing) Vietnam terdeteksi sejumlah 60 kapal. Dan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Vietnam desember 2022 dalam kesepakatan diantara keduanya bisa dipastikan bahwa Indonesia menginginkan kasus *illegal fishing* dapat teratasi untuk pertahanan dan keamanan negara. Secara bilateral, Indonesia perlu meminta komitmen kuat dari Vietnam untuk mengatasi *illegal fishing* secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh, antara lain dengan membuat kesepakatan untuk melakukan patroli bersama di perairan perbatasan secara terkoordinasi dan berkala yang dilakukan oleh unsur-unsur

keamanan non-militer (semacam *coast guard*) dan pemerintah Vietnam harus mengeluarkan hukuman sangat tegas kepada para pelaku usaha yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia agar kesepakatan kerja sama Indonesia dan Vietnam terkait perbatasan wilayah perairan di Laut China Selatan dapat berjalan dengan semestinya.

## REFERENCE

- [1] Aleksius Jemandu. 2008. Politik dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 138-144.
- [2] Dendy M, Jejen. 2018. Analisis kerugian Ekonomi Akibat *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. Jakarta: Pusat Riset kelautan-BRSDM KP.
- [3] Gilang Akbar Prambadi. 2023, Juli 08. Aksi Agresif Kapal-Kapal Vietnam di Laut Indonesia Mulai Kembali Terlihat: Kapal Ikan Asing Berbendera Vietnam Melakukan *Illegal Fishing*. *Republika.co.id*. Retrieved from <https://news.republika.co.id/berita/rxh2e8456/aksi-agresif-kapalkapal-vietnam-di-laut-indonesia-mulai-kembali-terlihat>
- [4] *Indonesia Ocean Justice Initiative*. 2022, Agustus 01. Ancaman IUUF di Indonesia Maret – Juni 2022. *Ocean Justice Initiative*. Retrieved from <https://oceanjusticeinitiative.org/2022/08/01/ancaman-iuuf-di-indonesia-maret-juni-2022>
- [5] Indonesia. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4708. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [6] Irewati, A. 2011. Dinamika Perbatasan Wilayah Laut di Selat Malaka-Singapura. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol.8, No.2. Hal. 183-95
- [7] Jessica Johanna Chirsty, Ismu Budianto A. 2022. Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dengan Vietnam di Wiayah Laut Natuna Utara. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1), 201-210. <https://dx.doi.org/10.25105/refor.v4i1.13428>
- [8] Lisbet. 2017. Peningkatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam. *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional Vol.IX*, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017. ISSN.2088-2351 ([dpr.go.id](http://dpr.go.id)).
- [9] Pandu Wiyoga. 2023, Agustus 14. Menangkap Ikan Secara Ilegal di Natuna, Bakamla Seret Kapal Ikan Vietnam ke Batam. *Kompas. Id*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2020/11/02/11543041/bakamla-tangkap-2-kapal-vietnam-yang-mencuri-ikan-di-natuna#:~:text=BATAM%2C%20KOMPAS.com%20%20E2%80%93%20Badan%20Keamanan%20Laut%20%28Bakamla%29%20RI,merupakan%20hasil%20dari%20gelar%20Operasi%20Cegah%20Tangkal%20202>
- [10] Rizza Ayu S, Ramlan. Rahayu R, Harahap. 2021. Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Indonesia-Vietnam di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Journal of International law*, Vol.2 No.2.
- [11] Simela Victor Muhamad. 2012. *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*. *Jurnal Politica* Vol.3, No. 1. ISSN. 2087-7900. <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v3i1.305> ([dpr.go.id](http://dpr.go.id))
- [12] Sterling-Folker. 2013. *Making Sense of International Relations Theory Second Edition*. United State of America: Lynne Rienner Publisher.

- [13] Tia Maulida. Indra Kusumawardhana. 2020. Analisis Respon Vietnam dalam Menghadapi Kebijakan Illegal Fishing Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. *Indignia Journal of International Relations*, 7(2): 154. <http://dx.doi.org/10.20884/1.ins.2020.7.2.2633>
- [14] Vinsensio Dugis. 2016. Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik. Surabaya: Penerbit Cakra Studi Global Strategis.
- [15] Waltz, K. 1989. *The Origins of War in Neorealist Theory: The Origin and Prevention of Major Wars* by R.I Rotberg and T, K, Rabb. Cambridge: Cambridge University Press Inc. Hal. 39-52.